



Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kediri 2024

Erna Purwaningtyas^{1*}, Badrus Zaman², Sigit Puji Winarko³

Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia

*Korespondensi penulis: ernapurwaningtyas06@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the phenomenon of declining compliance levels of motor vehicle taxpayers in Kediri Regency in the last five years, despite the provision of various modernization services. Motor vehicle tax itself is one of the main sources of regional revenue that is very important in supporting development and financing public services. This study aims to determine the effect of income levels, taxpayer awareness, and modernization of the tax administration system on motor vehicle taxpayer compliance in Kediri Regency in 2024. The research method used is quantitative with a causality approach. The population in this study were all motor vehicle taxpayers in Kediri Regency, with a sample of 100 respondents selected using probability sampling methods and simple random sampling techniques. Data analysis was performed using multiple linear regression with the help of the IBM SPSS Statistics program version 30. The results of the study indicate that partially, the variables of income level and taxpayer awareness have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, while the modernization of the tax administration system has no significant effect. However, simultaneously, all three variables have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. These findings demonstrate the importance of increasing awareness and community economic empowerment in encouraging tax compliance. Based on these findings, it is recommended that local governments and relevant agencies improve tax education and maximize the use of modern tax services to encourage higher public compliance. Furthermore, the results of this study indicate that despite the implementation of modernized tax administration systems, non-technical factors such as income level and taxpayer awareness still have a greater influence on motor vehicle taxpayer compliance. This suggests that improved technology and administrative systems alone are not sufficient to significantly improve tax compliance.*

Keywords: *Income Level, Tax, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri dalam lima tahun terakhir, meskipun berbagai layanan modernisasi telah disediakan. Pajak kendaraan bermotor sendiri merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pembiayaan layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri, dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan metode probability sampling dan teknik *simple random sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program IBM SPSS Statistics versi 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Namun secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mendorong kepatuhan pajak. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan agar pemerintah daerah dan instansi terkait meningkatkan edukasi pajak serta memaksimalkan pemanfaatan layanan perpajakan modern guna mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dari masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa meskipun modernisasi sistem administrasi perpajakan sudah diterapkan, faktor-faktor non-teknis seperti tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak masih memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dan sistem administrasi yang lebih baik saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pajak, Tingkat Pendapatan

1. PENDAHULUAN

Perekonomian suatu negara mencerminkan perkembangan dan kemajuan pembangunannya. Dalam mendukung pembangunan nasional, diperlukan perekonomian yang kuat dan stabil, yang ditandai dengan adanya perubahan positif dalam kondisi dan perkembangan ekonomi. Salah satu sumber utama penerimaan negara adalah pajak, yang merupakan basis pendapatan penting bagi Indonesia dan berkontribusi signifikan terhadap (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Amri & Syahfitri, 2020). Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kendaraan bermotor didefinisikan sebagai semua kendaraan beroda, termasuk gandengannya, yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh mesin. Definisi ini juga mencakup alat berat dan alat besar yang menggunakan roda serta motor yang tidak melekat permanen. Peraturan ini menjadi dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat, yang bertujuan mendukung pendapatan daerah dalam rangka pembangunan serta pelayanan publik. Peraturan ini juga menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengatur kewenangan perpajakan di tingkat provinsi.

Masalah kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian penting di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang, karena ketidakpatuhan dapat memicu perilaku seperti penghindaran, pengelakan, atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajak yang berdampak pada potensi penerimaan negara dan keberlangsungan pembangunan (Pratiwi, & Heriyanto, 2023).

Fenomena naik turunnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri menjadi indikator adanya permasalahan dalam pengelolaan perpajakan daerah. Hal ini khususnya berkaitan dengan tingkat kesadaran, pemahaman, serta kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Ketidakpatuhan yang terus meningkat ini berpotensi menyebabkan berkurangnya penerimaan daerah, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan dan kualitas pelayanan publik yang sangat bergantung pada dana tersebut. Oleh karena itu, fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam meningkatkan edukasi pajak, memperbaiki sistem administrasi, dan mendukung kemampuan ekonomi wajib pajak agar kepatuhan dapat meningkat secara berkelanjutan.

Pendapatan merupakan sumber penghasilan penting bagi individu dalam mencukupi kebutuhannya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Nita et al., 2022). Tingkat pendapatan juga dianggap memiliki keterkaitan dengan kepatuhan dalam membayar pajak.

Dalam penelitian lain disebutkan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana individu dengan pendapatan lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena kemampuan finansial yang lebih baik (Kukuh et al., 2023). Namun, terdapat pandangan berbeda yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, karena meskipun memiliki penghasilan tinggi, tidak selalu menunjukkan kepatuhan yang lebih baik (Nita et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain, seperti sanksi perpajakan dan kesadaran pajak, mungkin lebih berpengaruh.

Faktor kesadaran juga menjadi elemen penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, termasuk pemahaman terhadap fungsi pajak serta tanggung jawab dalam membayar dan melaporkan pajak (Kukuh et al., 2023). Pemungutan pajak sebaiknya juga memperhatikan kemampuan wajib pajak, yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sehingga pajak harus dipungut pada saat yang tepat ketika wajib pajak memiliki kemampuan finansial yang memadai (Kukuh et al., 2023).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi. Modernisasi ini mencerminkan penerapan prinsip *good governance* melalui sistem yang akuntabel dan transparan, termasuk layanan seperti *Samsat Drive Thru*, *Samsat Corner*, *Samsat Keliling*, *Samsat Payment Point*, dan *e-Samsat* yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran dengan mudah dan efisien (Amalia & Anwar, 2023). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan belum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang diduga karena masih rendahnya pemanfaatan layanan tersebut dan kecenderungan masyarakat yang masih memilih pembayaran secara konvensional (Amalia & Anwar, 2023). Sebaliknya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena memungkinkan akses layanan perpajakan yang lebih fleksibel dan cepat tanpa hambatan administratif (Putri & Rosyati, 2025).

Optimalisasi pembayaran pajak sangat penting mengingat pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang menopang berbagai program pembangunan. Penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan hasil, misalnya tingkat pendapatan dianggap penting namun tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Nita et al., 2022), sementara penelitian lain justru menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh yang

signifikan (Kukuh et al., 2023). Hal serupa juga terlihat pada aspek modernisasi sistem administrasi perpajakan, yang menurut satu penelitian tidak berpengaruh signifikan (Amalia & Anwar, 2023), namun menurut penelitian lain justru memiliki pengaruh positif (Putri & Rosyati, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ditemukan adanya perbedaan temuan antarpeneliti terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa topik ini masih relevan untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu, namun dengan pendekatan yang berbeda, baik dari segi periode maupun objek penelitian. Penelitian ini secara khusus akan difokuskan pada Kabupaten Kediri dengan mengambil data tahun 2024 sebagai periode penelitian.

Melihat permasalahan yang ada, seperti meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak dan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun, diperlukan solusi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dibuktikan secara ilmiah. Secara teoretis, permasalahan ini dapat dianalisis melalui pendekatan perilaku wajib pajak, di mana tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti tingkat pendapatan, kesadaran individu, dan persepsi terhadap sistem perpajakan. Literasi pajak, pemahaman atas fungsi pajak, serta persepsi terhadap keadilan dan kemudahan sistem pembayaran merupakan aspek penting yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan.

Sementara itu, dari sisi praktis, solusi yang dapat ditawarkan yaitu penguatan edukasi perpajakan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye yang menekankan pentingnya pajak sebagai penopang pembangunan daerah. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan layanan modern seperti *e-Samsat*, Samsat Keliling, dan Samsat *Drive Thru* perlu disertai dengan peningkatan aksesibilitas serta penyebaran informasi yang luas dan tepat sasaran. Tujuannya adalah agar fasilitas layanan yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Untuk mengkaji fenomena ini secara lebih mendalam dan memperoleh bukti empiris, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, di mana data primer akan diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi linier berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di tingkat daerah.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan Wajib Pajak terhadap seluruh kewajiban dan hak yang diatur dalam undang-undang perpajakan, termasuk pembayaran pajak tepat waktu, penyampaian laporan perpajakan yang akurat, serta pemenuhan ketentuan lain yang berkaitan dengan administrasi perpajakan (Ilma'nun, 2023).

Kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) merupakan keadaan ideal ketika wajib pajak menaati seluruh ketentuan perpajakan dan melaporkan penghasilannya secara tepat dan jujur (Nita et al., 2022). keadaan ini mencerminkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan menggunakan hak-hak perpajakannya, baik dari segi kepatuhan formal maupun kepatuhan material.

Pengertian Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah seluruh penerimaan, baik tunai maupun non-tunai, yang diperoleh individu atau rumah tangga dari hasil penjualan barang atau jasa, kompensasi atas jasa, serta sumber lain seperti upah, sewa, bunga, dan hadiah dalam jangka waktu tertentu, yang mencerminkan kondisi ekonomi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Ramadhan et al., 2023).

Pendapatan dapat di definisikan sebagai sumber penghasilan seseorang dalam mencukupi keperluannya dan sangat penting bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung (Nita et al., 2022).

Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memiliki pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perpajakan, menyadari pentingnya menaati ketentuan hukum, dan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi serta program pemerintah (Ilma'nun, 2023).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan seseorang yang tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku

tentunya melibatkan faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati.

Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku Wajib Pajak, serta untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas aparat pajak melalui pemanfaatan sistem informasi teknologi yang andal dan terkini (Amah, 2021).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah suatu proses pembaruan yang melibatkan penerapan teknologi dan perbaikan prosedur pelayanan perpajakan secara menyeluruh guna mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi serta kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Prasetyo, 2020).

3. METODE PENELITIAN

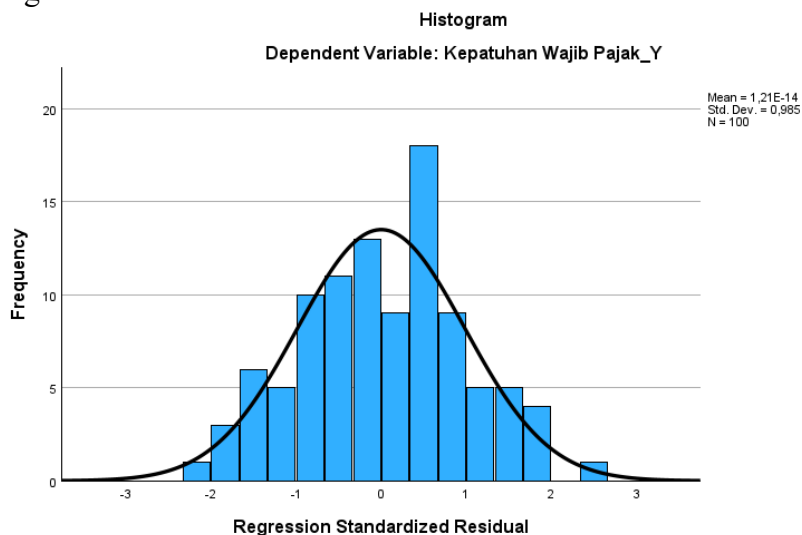
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen (tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode survei, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan sebagai sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri tahun 2024, dengan jumlah sebanyak 857.935 objek pajak. Karena jumlah populasi yang besar, pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik simple random sampling, dan jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin dengan margin of error sebesar 10%, sehingga diperoleh sebanyak 100 responden.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

- Analisis grafik

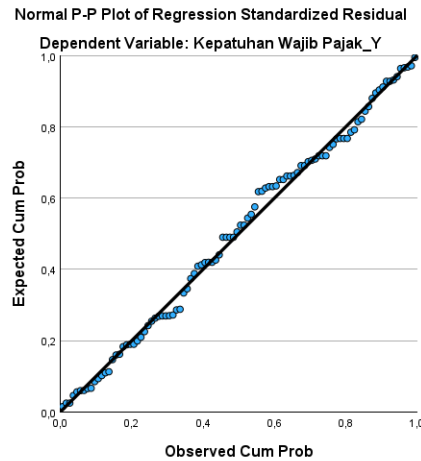


Gambar 1. Uji Grafik Histogram

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Data residual dalam penelitian ini telah terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan pada gambar 1 oleh bentuk histogram residual yang menyerupai kurva lonceng (*bell shape*) dan tampak simetris di sekitar nilai nol. Penyebaran nilai residual ke kiri dan kanan cukup seimbang, tanpa menunjukkan kemiringan ekstrem atau penyimpangan mencolok. Sesuai dengan pendapat Ghozali (2021), data dikatakan normal secara grafik apabila histogram menunjukkan pola distribusi yang simetris dan menyerupai kurva normal.

Selain itu, normalitas juga dapat dilihat melalui grafik *Normal Probability Plot* (P-P Plot), di mana data dianggap normal apabila titik-titik residual mengikuti garis diagonal secara konsisten (Ghozali, 2021). Berikut hasil Uji Grafik *Normal Probability Plot* (P-P Plot) yang diperoleh dari *output* SPSS, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2:



Gambar 2. Uji Grafik *Normal Probability Plot* (P-P Plot)

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Data residual dalam penelitian ini telah terdistribusi normal berdasarkan grafik P-P Plot. Hal ini ditunjukkan pada gambar 2 oleh pola sebaran titik-titik pada grafik yang mengikuti garis diagonal secara konsisten, tanpa penyimpangan mencolok di sisi atas maupun bawah.

- Analisis Statistik

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Statistik *Kolmogorov-Smirnov test* (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,59805628
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,055
	Negative	-,070
Test Statistic		,070
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e Sig.		,266
99% Confidence Interval		
Lower Bound		,254
Upper Bound		,277

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: output spss 30 (2025)

Berdasarkan hasil uji statistik yang ditunjukkan pada Tabel 4.8, diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga residual dalam model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tingkat Pendapatan_X1	,970	1,031
	Kesadaran Wajib Pajak_X2	,977	1,023
	Modernisasi Sistem Administrasi Pajak_X3	,987	1,013

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y

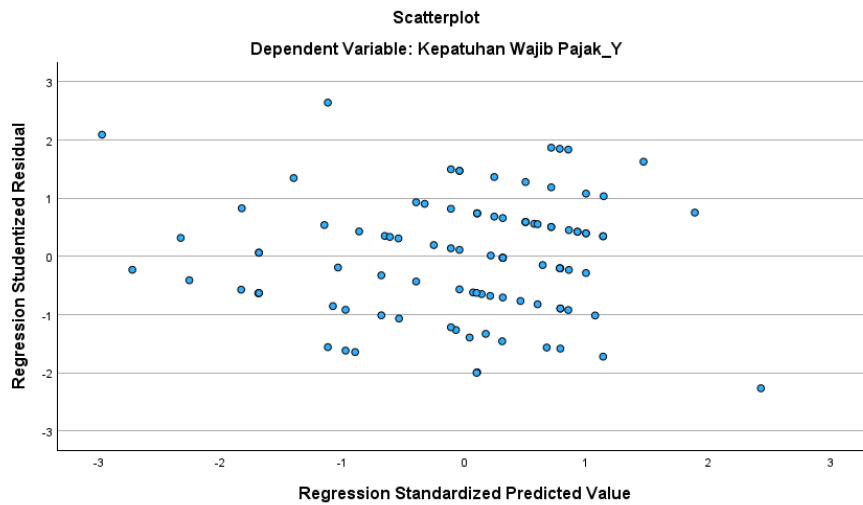
Sumber : Output SPSS 30 (2025)

Tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi ini, yang dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan nilai *tolerance* dan VIF untuk masing-masing variabel independen sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.9 yaitu:

- Variabel X1 (Tingkat Pendapatan) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,970 dan VIF sebesar 1,031. Karena nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa X1 tidak mengalami multikolinearitas dengan variabel independen lainnya.
- Variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak) memiliki *tolerance* sebesar 0,977 dan VIF sebesar 1,023. Kedua nilai ini masih berada dalam batas toleransi yang ditentukan, yaitu *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 , sehingga X2 juga tidak mengalami gejala multikolinearitas.
- Variabel X3 (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan) menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,987 dan VIF sebesar 1,013. Sama seperti variabel lainnya, nilai ini juga memenuhi kriteria tidak terjadinya multikolinearitas.

Dengan demikian, seluruh variabel bebas dalam model ini telah terbukti tidak memiliki hubungan korelasi tinggi antar sesama variabel independen. Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji heteroskedastisitas



Gambar 3. Uji Grafik *Scatterplot*

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Data dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 3, di mana titik-titik pada *scatterplot* tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang konsisten.

Setelah dilakukan uji heteroskedastisitas secara visual melalui grafik *scatterplot*, untuk memperkuat hasil tersebut dilakukan pula pengujian heteroskedastisitas secara statistik menggunakan Uji Glejser. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap nilai residual absolut (ABS_RES), yang dapat menjadi indikasi adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dasar pengambilan keputusannya yaitu (Ghozali, 2021):

- Jika nilai Sig. $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi memenuhi asumsi klasik.
- Jika nilai Sig. $\leq 0,05$, maka terdapat heteroskedastisitas dan model regresi tidak memenuhi asumsi klasik.

Berikut hasil uji Glejser yang diperoleh dari *output* SPSS, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4:

Tabel 3. Hasil Uji *Glejser*

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	,419	,997		,420	,676
	Tingkat Pendapatan_X1	,008	,026	,031	,302	,764
	Kesadaran Wajib Pajak_X2	,016	,031	,054	,529	,598
	Modernisasi Sistem Administrasi Pajak_X3	-,018	,020	-,090	-,877	,383

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber: Output SPSS 30 (2025)

Model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan melalui hasil Uji Glejser yang disajikan pada Tabel 4.10, di mana nilai signifikansi (Sig.) untuk masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut:

- Variabel X1 (Tingkat Pendapatan) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,764. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X1 tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.
- Variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,598. Nilai ini juga berada di atas ambang batas 0,05, sehingga X2 tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.
- Variabel X3 (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,383. Karena nilai ini juga lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X3 tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Dengan demikian, seluruh variabel independen dalam model ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap residual absolut, yang berarti model regresi ini bebas dari heteroskedastisitas.

Dengan menggunakan dua metode pengujian heteroskedastisitas, yakni pendekatan visual (*scatterplot*) dan statistik (Uji Glejser), diperoleh hasil yang konsisten. Tidak terlihat pola tertentu pada *scatterplot*, dan seluruh nilai signifikansi pada Uji Glejser berada di atas batas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model terbebas dari masalah heteroskedastisitas, dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	10,012	1,743
	Tingkat Pendapatan_X1	,161	,046
	Kesadaran Wajib Pajak_X2	,424	,054
	Modernisasi Sistem Administrasi Pajak_X3	-,039	,035

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y

Sumber : Output SPSS 30 (2025)

Sehingga pengolahan data menggunakan SPSS 30 menghasilkan model regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 10,012 + 0,161 X_1 + 0,424 X_2 - 0,039 X_3$$

Yang artinya sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 10,012 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan) dianggap tidak memberikan pengaruh atau bernilai nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 10,012.
- Koefisien regresi X_1 (tingkat pendapatan) sebesar 0,161 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam tingkat pendapatan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,161, jika variable kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak mengalami perubahan dan juga sebaliknya.
- Koefisien regresi X_2 (kesadaran wajib pajak) sebesar 0,424 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,424, jika variable tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak mengalami perubahan dan juga sebaliknya.
- Koefisien regresi X_3 (modernisasi sistem administrasi perpajakan) sebesar -0,039 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan sebesar 0,039, jika variabel tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak tidak mengalami perubahan dan juga sebaliknya.

Koefisien determinasi (R^2)**Tabel 5.** Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	,686 ^a	,470	,453	,607

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Pajak_X3, Kesadaran Wajib Pajak_X2, Tingkat Pendapatan_X1

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y

Sumber : Output SPSS 30 (2025)

Berdasarkan *output* SPSS pada Tabel5, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,453. Artinya, sekitar 45,3% dari variasi atau perubahan yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh tiga variabel yang diteliti, yaitu tingkat pendapatan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_3). Dengan kata lain, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berkontribusi sebesar 45,3% dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan sisanya, yaitu 54,7%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam model ini, misalnya seperti sanksi pajak, pelayanan petugas, lingkungan sosial, atau tingkat pendidikan wajib pajak.

Uji Hipotesis**Uji Parsial (Uji-t)****Tabel 6.** Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	10,012	1,743		5,744	<,001
Tingkat Pendapatan_X1	,161	,046	,263	3,490	<,001
Kesadaran Wajib Pajak_X2	,424	,054	,591	7,866	<,001
Modernisasi Sistem Administrasi Pajak_X3	-,039	,035	-,084	-1,128	,262

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y

Sumber : Output SPSS 30 (2025)

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa:

- Variabel X_1 (Tingkat Pendapatan) menunjukkan nilai t-hitung sebesar **3,490** dengan nilai signifikansi **< 0,001**, yang berarti lebih besar dari t-tabel **1,985** dan lebih kecil dari

taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_a untuk variabel X_1 diterima, yang berarti tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka kepatuhan cenderung meningkat, jika variabel lain tidak mengalami perubahan, dan begitu pula sebaliknya.

- Variabel X_2 (Kesadaran Wajib Pajak) menunjukkan nilai t-hitung sebesar 7,866 dengan signifikansi < 0,001, yang juga lebih besar dari t-tabel 1,985 dan lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_a untuk variabel X_2 diterima, yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi kesadaran, maka kepatuhan pun meningkat, jika variabel lain tetap, dan begitu pula sebaliknya
- Variabel X_3 (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan) menunjukkan nilai t-hitung sebesar -1,128 dengan nilai signifikansi 0,262, yang lebih kecil dari t-tabel 1,985 secara mutlak dan lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_a untuk variabel X_3 ditolak, yang berarti modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Simultan (Uji-F)

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31,395	3	10,465	28,372	<,001 ^b
	Residual	35,409	96	,369		
	Total	66,804	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y

b. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Pajak_X3, Kesadaran Wajib Pajak_X2, Tingkat Pendapatan_X1

Sumber: Output SPSS 30(2025)

Berdasarkan hasil *output* SPSS yang ditunjukkan pada Tabel 4.14, diperoleh nilai F sebesar 28,372 dengan nilai signifikansi sebesar < 0,001. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat pendapatan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Dengan demikian, model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini secara statistik dapat dinyatakan layak untuk digunakan dalam menjelaskan hubungan antara ketiga variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kediri

Dari hasil pengujian hipotesis parsial menggunakan uji t, diperoleh bahwa tingkat pendapatan (X_1) memiliki nilai t-hitung sebesar **3,490** dengan nilai signifikansi $< 0,001$, yang berarti lebih besar dari t-tabel **1,985** dan lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri pada tahun 2024.

Secara teoritis, pendapatan merupakan faktor ekonomi utama yang menentukan kemampuan seseorang dalam memenuhi kewajiban finansial, termasuk pembayaran pajak. Dalam membayar pajak, semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena mereka memiliki daya beli dan kapasitas keuangan yang memadai (Nita et al., 2022).

Temuan ini sejalan dengan teori *Permanent Income Hypothesis*, yang menyatakan bahwa keputusan keuangan termasuk pembayaran pajak lebih banyak dipengaruhi oleh ekspektasi pendapatan jangka panjang daripada pendapatan saat ini (Ramadhan et al., 2023). Artinya, individu dengan pendapatan tetap atau stabil cenderung lebih patuh karena dapat merencanakan kewajiban finansial dengan baik.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian (Kukuh et al., 2023) dan (Nita et al., 2022), yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, sebagian penelitian terdahulu menyatakan bahwa pengaruh pendapatan bisa tidak signifikan apabila wajib pajak belum memiliki kesadaran yang tinggi, atau merasa beban pajak tidak sepadan dengan manfaat yang diterima.

Pada Kabupaten Kediri, hal ini masuk akal karena sebagian besar wajib pajak yang patuh memang berasal dari kalangan yang memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan tetap, seperti ASN, pegawai swasta tetap, dan pelaku usaha skala menengah. Mereka memiliki kecenderungan lebih terorganisir secara finansial dan administratif.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kediri

Hasil uji t menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X_2) memiliki nilai t-hitung sebesar **7,866** dengan signifikansi $< 0,001$, yang juga lebih besar dari t-tabel **1,985** dan lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri pada tahun 2024.

Kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai pemahaman dan kemauan wajib pajak untuk menaati peraturan perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap pembangunan (Ilma'nun, 2023). Wajib pajak yang sadar cenderung tidak membutuhkan tekanan hukum untuk patuh, karena kepatuhan mereka muncul dari kesadaran intrinsik.

Temuan ini didukung oleh penelitian Falah (2020) dan Kukuh et al. (2023), yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak adalah salah satu faktor dominan dalam mendorong kepatuhan. Sosialisasi dan edukasi terbukti dapat meningkatkan pemahaman dan persepsi positif terhadap pajak.

Pada Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa meskipun sebagian wajib pajak memiliki pendapatan memadai, namun kepatuhan mereka sering kali dipicu oleh tingkat kesadaran, terutama jika mereka merasa manfaat pajak tidak dirasakan langsung. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan persuasif masih sangat dibutuhkan.

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kediri

Dari hasil pengujian hipotesis parsial, variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_3) menunjukkan nilai t-hitung sebesar **-1,128** dengan nilai signifikansi **0,262**, yang lebih kecil dari t-tabel **1,985** secara mutlak dan lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri pada tahun 2024.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan diartikan sebagai upaya pembaruan layanan melalui teknologi seperti *e-Samsat*, *Samsat Drive Thru*, *Samsat Corner*, dll., guna menciptakan pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan (Prasetyo, 2020). Secara teori, sistem yang modern semestinya meningkatkan kemudahan dan kenyamanan sehingga dapat mendorong kepatuhan.

Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung teori tersebut secara penuh, karena meskipun sistem modern telah tersedia, hal tersebut tidak otomatis meningkatkan kepatuhan, terutama jika masyarakat belum siap secara digital, kurang memahami prosedur elektronik, atau masih terbiasa menggunakan cara konvensional. Ketidaksiapan teknologi dan keterbatasan literasi digital menjadi penghambat utama dalam pemanfaatan sistem modern secara optimal.

Ketidaksignifikanan hasil ini selaras dengan kondisi di Kabupaten Kediri, di mana sebagian besar wajib pajak masih lebih nyaman membayar pajak secara langsung ke kantor Samsat daripada menggunakan layanan digital seperti *e-Samsat*. Ini menunjukkan bahwa

adopsi teknologi belum maksimal, terutama di kalangan masyarakat usia lanjut atau kurang familiar dengan teknologi dan perlu ada edukasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis kepada masyarakat agar mereka memahami dan percaya terhadap kepraktisan sistem tersebut.

Hasil ini berbeda dengan penelitian Putri & Rosyati (2025), yang menemukan pengaruh signifikan modernisasi terhadap kepatuhan di wilayah perkotaan. Namun selaras dengan Amalia & Anwar (2023), yang menunjukkan bahwa modernisasi belum signifikan jika belum dibarengi edukasi dan literasi digital.

Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kediri

Dari uji F diperoleh nilai F sebesar 28,372 dengan signifikansi 0,001, karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa “Tingkat pendapatan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,453 menunjukkan bahwa 45,3% variasi dalam kepatuhan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, Sedangkan sisanya, yaitu 54,7%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam model ini, misalnya seperti sanksi pajak, pelayanan petugas, lingkungan sosial, atau tingkat pendidikan wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri, melalui serangkaian analisis statistik dan pembahasan mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara tepat waktu.
- Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dapat mendorong kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan.

- Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan sistem modern belum cukup mendorong kepatuhan, terutama jika masyarakat belum siap secara digital dan belum memahami sepenuhnya manfaat dari sistem tersebut.
- Secara simultan, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak terkait dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya:

- Bagi Instansi Pengelola Pajak Daerah (Samsat dan Bapenda Kabupaten Kediri).
Sebaiknya intensitas edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat ditingkatkan. Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang telah dimodernisasi perlu terus dikembangkan dengan mempertimbangkan kemudahan akses, kejelasan prosedur, serta pemberian pendampingan teknis kepada wajib pajak guna benar-benar mendorong peningkatan kepatuhan.
- Bagi Masyarakat (Wajib Pajak)
Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan pajak yang tersedia secara optimal demi kemudahan dan kepatuhan yang lebih baik.
- Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah variabel dan ruang lingkup wilayah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti seperti sanksi pajak, pelayanan petugas, lingkungan sosial, atau tingkat pendidikan wajib pajak. Penambahan variabel-variabel tersebut dianggap penting karena:

- Sanksi pajak dapat menjadi faktor pendorong kepatuhan melalui mekanisme efek jera. Wajib pajak yang mengetahui adanya sanksi tegas atas keterlambatan atau pelanggaran pembayaran pajak cenderung akan lebih patuh.
- Pelayanan petugas berpengaruh terhadap pengalaman dan kenyamanan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Petugas yang komunikatif, cepat tanggap, dan ramah dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan.
- Lingkungan sosial dapat membentuk norma dan kebiasaan yang memengaruhi keputusan individu. Jika lingkungan sekitar mendukung kepatuhan, maka seseorang cenderung mengikuti pola tersebut.
- Tingkat pendidikan wajib pajak memengaruhi pemahaman mereka terhadap sistem dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik dan kemampuan untuk mengakses serta memahami informasi perpajakan.

Dengan memperluas cakupan variabel, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amah, N. (2021). OPSI KEPATUHAN PAJAK : MODERNISASI ADMINISTRASI DAN MORAL PAJAK. In dwi indah Setiowati (Ed.), UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun (1 ed., Vol. 11, Nomor 1).
- Amalia, A. R., & Anwar, S. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 247. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1580>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/542>
- Bapenda, J. (2025). KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Unit Pengelolaan Teknis Pendapatan Daerah Kediri Provinsi Jawa Timur. bapenda.jatimprov.go.id
- Falah, D. F. (2020). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang). <http://eprintslib.ummgl.ac.id/2100/>
- Ghozali, I. (2021). APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 26 IBM" SPSS" Statistics » (10 ed.).

- Ilma'nun, L. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak (kelvin syuhada Lunivananda (Ed.); Cetakan 1,). CV Literasi Nusantara Abadi. <https://doi.org/https://www.myedisi.com/litnus/516665/preview#page=5>
- Kukuh, B., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 74–88. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i1.449>
- Nita, E., Ahmad, A. W., & Santi, E. (2022). Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang). *Accounting Information System, Taxes, and Accounting*, 1(22), 128–141. <https://akuntansi.pnp.ac.id/aista>
- Prasetyo, E. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kab Kediri). *Ekuvalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis*, 6(2), 357–376.
- Pratiwi, R. A., & Heriyanto, H. (2023). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Soreang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 139–150. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i1.3910>
- Putri, A. M., & Rosyati, T. (2025). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAFTAR DI SAMSAT KOTA DEPOK 1). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 25–48.
- Ramadhan, A., Rahim, M. S. R., Kom, S., Kom, M., & Utami, N. N. (2023). Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio). In *Tahta Media* (Vol. 02, Nomor 2). <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/144>
- Sari, S. dwima anggar. (2023). PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI, TINGKAT PENDAPATAN DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI, TINGKAT PENDAPATAN DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, 13(1), 104–116.
- Sugiyono. (2023). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. In Sutopo (Ed.), *Sustainability* (Switzerland) (2 ed., Vol. 11, Nomor 1). ALFABETA. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI